



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dina Haryanto als Ryan Ceten Bin Untung
2. Tempat lahir : Tanjung Uban
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 9 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Permaisuri Rt. 003 Rw. 001 Kel. Tanjung Uban  
Selatan Kec. Bintan Utara - Kab. Bintan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa Dina Haryanto als Ryan Ceten Bin Untung didampingi oleh Penasehat Hukum Jan Wahyu, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara, beralamat di Jalan Hanjoyo Putro No. 3, Batu Sembilan, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 9 Desember 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DINA HARYANTO Als RYAN CETEN Bin UNTUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DINA HARYANTO Als RYAN CETEN Bin UNTUNG** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan rincian berat :
    - Paket 1 berat kotor 0.66 gram, berat bersih 0.39 gram, dan berat plastik 0.27 gram;
    - Paket 2 berat kotor 0.34 gram, berat bersih 0.07 gram, dan berat plastik 0.27 gram;Jumlah berat kotor = 1 gram, **berat bersih = 0.46 gram**, dan berat plastik 0.54 gram;
  2. 1 (satu) butir pil diduga Narkotik Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi warna kuning dibungkus plastik dengan rincian berat kotor 0.65 gram, **berat bersih 0,35 gram**, dan berat plastik 0,3 gram ;
  3. 1 (satu) buah kotak rokok rave warna putih merah ;
  4. 1 (satu) buah bestari gelas (alat hisap sabu/bong) ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg



5. 1 (satu) buah pipet kaca ;
6. 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 warna Champion Gold beserta kartu didalamnya ;
7. 50 (lima puluh) butir pil diduga Narkotika Golongan I bukan tanmaan jenis Ekstasi warna kuning dibungkus plastik dengan rincian berat kotor 17.03 gram, **berat bersih 16.11 gram**, dan berat plastik 0.92 gram ;
8. 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam ;
9. 1 (satu) helai tisu warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Dina Haryanto als Ryan Ceten Bin Untung dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan/atau permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa **DINA HARYANTO Als RYAN CETEN Bin UNTUNG** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Hotel Heri Kamar nomor 102 Komplek Ramayana Mall Blok A Nomor 24 Jalan Wiratno Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi M. YOGI SAPUTRA yang menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa tukar/barter pil ekstasi dengan Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa menjawab “*Kayaknya ada dua aja obatnya gak banyak, tapi gak sekarang.*” Dan selanjutnya pada pukul 19.00 wib Terdakwa menghubungi saksi M. YOGI SAPUTRA untuk mengambil Narkotika jenis ekstasi di bengkel yang terletak di Jalan R.H Fisabilillah kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang. Setibanya saksi M. YOGI SAPUTRA di bengkel tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi kepada saksi M. YOGI SAPUTRA yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 01.15 wib saksi M. YOGI SAPUTRA kembali lagi ke bengkel untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebagai bahan yang ditukar atau dibarter dengan Narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi saudara WANDA (DPO) untuk membeli Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan dengan cara transfer ke rekening BCA 5595022531 atas nama ASWIN, lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir dan bonus 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan gram) di Halte sekitaran Km. 8 Atas Mall TCC Kota Tanjungpinang.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 21.15 Terdakwa yang sedang bermalam di Hotel HERI Kota Tanjungpinang dihubungi oleh saksi LA SUHENDRA Als LALAK dengan nomor +6011-2122-0962 (warga binaan Lapas Narkotika Tanjungpinang) yang memesan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menjawab akan ditanyakan terlebih dahulu kepada saudara WANDA (DPO). Tak lama kemudian saudara WANDA (DPO) menginformasikan agar transfer uang terlebih dahulu sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA 5595022531 atas nama ASWIN. Mengetahui informasi tersebut, Terdakwa menyuruh saksi LA SUHENDRA untuk mentransfer uang sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening teman Terdakwa yang bernama DEDY SYAHPUTRA dengan nomor 8900129913. Setelah saksi LA SUHENDRA mentransfer uang tersebut, Terdakwa menyuruh saksi DEDY SYAHPUTRA untuk mentransfer ke rekening BCA 5595022531 atas nama ASWIN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sementara sisa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika. Sambil menunggu peta lokasi pencampakan 50 (lima puluh butir) yang dikirim oleh saudara WANDA tiba, Terdakwa pergi menuju rumah saksi IRWAN KURNIAWAN Als KOPET di Jalan Bhayangkara No. 47 RT 004 RW 011, Kel. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang untuk menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang diterima secara cuma-cuma. Setelah menerimanya, Terdakwa kembali lagi menuju hotel tempat dia menginap bersama saksi DEDY SYAHPUTRA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 11.45 wib Terdakwa dan saksi DEDY SYAHPUTRA diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang di kamar nomor 102 Hotel HERI, yang mana pada saat diamankan tersebut ditemukan juga barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Rave warna putih merah setelah dibuka ditemukan 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning dibungkus plastik klip, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah sanford gelas (alat hisap sabu/bong), 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 warna Champion Gold beserta kartu didalamnya. Pada saat dilakukan pemeriksaan pada handphone milik Terdakwa, ditemukan bukti komunikasi transaksi jual beli Narkotika jenis ekstasi dengan seseorang bernama WANDA dan sudah dikirim peta / lokasi pencampakan di sekitaran Monumen Tri Matra (Dompak), selanjutnya dengan didampingi oleh Ketua RT setempat, pihak kepolisian melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam warna coklat yang setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) helai tisu warna putih didalamnya terdapat 50 (lima puluh) butir pil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi warna kuning dibungkus plastik klip warna biru. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 091/10260.00/2024, tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No.	Keterangan	Hasil Penimbangan			
		Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik
1.	2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.	Paket 1	0.66 gr	0.39 gr	0,27 gr
		Paket 2	0,34 gr	0,07 gr	0,27 gr
2.	1 (satu) paket berisikan 1 butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi warna kuning yang dibungkus plastik bening	Paket 1	0.65 gr (1 butir)	0.35 gr (1 butir)	0.3 gr
3.	1 (satu) paket berisikan 50 butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening	Paket 1	17.03 gr (50 butir)	16.11 gr (50 butir)	0.92 gr

Merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 2268 / NNF / 2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI terhadap 1 (satu) buah Amplop Coklat berlak Segel Lengkap dengan Label Barang bukti, Setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,46 gram diberi nomor barang bukti 3466/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 51 (lima puluh satu) butir tablet warna kuning dengan berat netto 16,46 gram diberi nomor barang bukti 3467/2024/NNF yang disita dari Terdakwa DINA HARIYANTO Als RYAN CETEN Bin UNTUNG dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 3466/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 3467/2024/NNF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa **DINA HARYANTO Als RYAN CETEN Bin UNTUNG** dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **DINA HARYANTO Als RYAN CETEN Bin UNTUNG** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Hotel Heri Kamar nomor 102 Komplek Ramayana Mall Blok A Nomor 24 Jalan Wiratno Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi M. FARID S dan saksi NOVENDRA IRAWAN (Anggota Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang) melakukan penangkapan terhadap saksi M. YOGI SAPUTRA Bin ARDI pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.30 wib di sebuah bengkel yang terletak di Jalan R.H Fisabilillah Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang, Kemudian didapati keterangan bahwa saksi M. YOGI SAPUTRA Bin ARDI mendapatkan barang terlarang Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis Pil ekstasi dari temannya bernama RYAN Als CETEN (Terdakwa DINA HARIYANTO), kemudian saksi bersama tim melaporkan informasi kepada Kasat Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang Kopol Dr. ARSYAD RIYANDI., S.IP., M.H, yang kemudian memerintahkan saksi dan rekan kerja lainnya untuk melakukan pengembangan, pengejaran dan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 11.45 Wib mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa DINA HARIYANTO Als RYAN CETEN berada di Hotel HERI Komplek Ramayana Mall Blok A Nomor 24 Jalan Wiratno Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, selanjutnya saksi memperlihatkan surat perintah tugas kepada karyawan hotel yaitu saksi RAHMADANI, dan saksi menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwa nama DINA HARIYANTO berada didalam kamar 102, dengan disaksikan karyawan Hotel, saksi memasuki kamar tersebut, dan ditemukan di sudut di samping tempat tidur tepatnya dilantai saksi DEDI SYAHPUTRA Bin SUARDI dan Terdakwa DINA HARIYANTO Als RIAN

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg



CETEN bin UNTUNG, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan di bawah kursi 1 (satu) buah kotak rokok Rave warna putih merah setelah dibuka ditemukan 1 (satu) butir pil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi warna kuning dibungkus plastik klip, 2 (dua) paket narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah sanford gelas (alat hisap sabu / bong), 1 (satu) buah pipet kaca dan juga alat komunikasi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 warna champion gold beserta kartu didalamnya. Pada saat dilakukan pemeriksaan Handphone milik Terdakwa DINA HARIYANTO Als RYAN CETEN bin UNTUNG ditemukan bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa DINA HARIYANTO Als RYAN CETEN bin UNTUNG ada membeli narkotika jenis ekstasi lainnya, dan sudah dikirim peta atau lokasi di sekitaran Monumen Tri Matra (Dompak), selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib dengan didampingi ketua RT setempat Saksi GAFAR dilakukan pencarian, ditemukan di sekitaran Monumen Tri Matra Jalan Sultan Mansyur Syah RT. 2 RW. 1 Kelurahan dompak kecamatan bukit Bestari – Kota Tanjungpinang, ditimpa oleh batu 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya gudang garam warna coklat, setelah dibuka terdapat 1 (satu) helai Tisu warna putih dan kemudian terdapat 50 (lima puluh) butir pil narkotika golongan I bukan Tanaman jenis Ekstasi warna kuning dibungkus plastik klip warna biru, selanjutnya Terdakwa DINA HARIYANTO dan saksi DEDI SYAHPUTRA berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 091/10260.00/2024, tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Hasil Penimbangan			
		Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik
1.	2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.	Paket 1	0.66 gr	0.39 gr	0,27 gr
		Paket 2	0,34 gr	0,07 gr	0,27 gr
2.	1 (satu) paket berisikan 1 butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi warna kuning yang dibungkus plastik bening	Paket 1	0.65 gr (1 butir)	0.35 gr (1 butir)	0.3 gr





3.	1 (satu) paket berisikan 50 butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening	Paket 1	17.03 gr (50 butir)	16.11 gr (50 butir)	0.92 gr
----	--	---------	---------------------	---------------------	---------

Merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 2268 / NNF / 2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI terhadap 1 (satu) buah Amplop Coklat berlak Segel Lengkap dengan Label Barang bukti, Setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,46 gram diberi nomor barang bukti 3466/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 51 (lima puluh satu) butir tablet warna kuning dengan berat netto 16,46 gram diberi nomor barang bukti 3467/2024/NNF yang disita dari Terdakwa DINA HARIYANTO Als RYAN CETEN Bin UNTUNG dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 3466/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 3467/2024/NNF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa **DINA HARYANTO Als RYAN CETEN Bin UNTUNG** dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ataupun barang bukti Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Farid S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polresta Tanjung Pinang;
  - Bahwa Saksi berdasarkan setelah melakukan penangkapan terhadap saksi M. YOGI SAPUTRA Bin ARDI pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 03.30 wib di sebuah bengkel yang terletak di jalan R.H Fisabilillah kelurahan Batu IX kecamatan Tanjungpinang Timur – Kota Tanjungpinang, didapati keterangan bahwa saksi M. YOGI SAPUTRA Bin ARDI mendapatkan barang terlarang diduga Narkotika golongan I bukan Tanaman jenis Pil ekstasi dari temannya yaitu Terdakwa, sehingga Saksi melakukan Penangkapan yang terjadi Pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 11.45 Wib di hotel HERI kamar Nomor 102 Komplek Ramayana Mall Blok A Nomor 24 Jalan Wiratno Kelurahan Kampung Baru Kecamatan tanjungpinang barat – Kota Tanjungpinang;
  - Bahwa saksi pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Rave warna putih merah setelah dibuka ditemukan 1 (satu) butir pil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi warna kuning dibungkus plastik klip, 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah sanford gelas (alat hisap sabu / bong), 1 (satu) buah pipet kaca dan alat komunikasi saksi 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 warna champion gold beserta kartu didalamnya, dan selanjutnya ditemukan di 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya gudang garam warna coklat, setelah dibuka terdapat 1 (satu) helai Tisu warna putih dan kemudian terdapat 50 (lima puluh) butir pil diduga narkotika golongan I bukan Tanaman jenis Ekstasi warna kuning dibungkus plastik klip warna biru;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi tersebut dari kenalannya yaitu Sdr. Wanda (DPO);
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Sdr. Irwan Kurniawan secara cuma-cuma;
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di muka persidangan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa setelah diamankan dan dilakukan tes urine di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dengan hasil (+) Positif / Reaktif Methamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. M. Yogi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi diberitahu oleh Sdri. Nurul Octavia bahwa Sdr. Agus Sandi Saputra ingin menukar Narkotika jenis sabu dengan pil ekstasi;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan Saksi mengatakan "NI ADA YANG MAU BARTER SABU SAMA OBAT " lalu dijawab "BERAPA BANYAK GI" lalu saksi jawab "TIGA BANG" lalu terdakwa menjawab "NANTILAH KAYAKNYA DUA AJA OBATNYA GAK BANYAK TAPI GAK SEKARANG" lalu saksi jawab "OKE BANG SORE UDAH BISA BELUM BANG" lalu dijawab "NANTI AKU KABARI YA GI " lalu dijawab "OKE BANG";
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk mengambil Narkotika jenis pil ekstasi di bengkel kemudian saksi memberitahu kepada Sdri. Nurul Octavia agar menghubungi Sdr. Agus Sandi Saputra untuk menyiapkan Narkotika Jenis Sabu yang akan ditukar dengan pil ekstasi;
- Bahwa Saksi kemudian diberikan 2 (dua) butir pil ekstasi oleh Terdakwa dan langsung Saksi bawa ke rumah Sdri. Nurul Octavia kemudian Sdr. Agus Sandi Saputra datang dan membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu namun yang dibawa jumlahnya masih kurang sehingga Sdr. Agus Sandi Saputra pulang untuk mengambil kekurangannya dan membawa 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.49 WIB Saksi dan Sdri. Nurul Octavia kemudian pergi ke rumah Sdr. Agus Sandi Saputra untuk menjemput kekurangan Narkotika jenis sabu sesampainya di rumah Sdr. Agus Andi Saputra Saksi diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi dan 1 diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lainnya kepada Sdri. Nurul Octavia;
- Bahwa sekira pukul 00.40 WIB Saksi meninggalkan rumah Sdr. Agus Sandi Saputra dan langsung menuju bengkel milik Terdakwa dan Saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dan kemudian Saksi pulang ke rumah Sdri. Nurul Octavia;
- Bahwa Saksi menukarkan 2 (dua) butir pil ekstasi dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,5 (setengah) gram milik Sdr. Agus Sandi Saputra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Irwan Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dirumah saksi yang terletak di sebuah rumah di Jalan Bhayangkara No.47 RT.004 RW.011 Kelurahan Tanjungpinang barat kecamatan Tanjungpinang – Kota Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib karena saksi ada memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik Saksi yang ditemukan di dalam celana yang saksi kenakan pada saat itu;
- Bahwa Saksi saksi membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi saksi baru membayar sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan rencananya akan saksi bayar pada tanggal 01 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa yang dibungkus dengan plastik bening di rumah saksi yang beralamat di jalan Bhayangkara No.47 RT.004 RW.011 Kelurahan Tanjungpinang barat kecamatan Tanjungpinang barat kota Tanjung Pinang pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg



- Bahwa mulanya Pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2024 Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan “MINTA LA SEDIKIT UNTUK PAKAI SEDIKIT” , kemudian saksi menjawab “SINI LA DATANG KERUMAH”, beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di jalan Bhayangkara No.47 RT.004 RW.011 Kelurahan Tanjung Pinang barat kecamatan Tanjung Pinang Barat, kota Tanjung Pinang, setelah itu saksi langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan Narkoba Jenis Sabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma tanpa meminta imbalan atau pembayaran sejumlah uang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 091/10260.00/2024, tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Hasil Penimbangan			
		Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik
1.	2 (dua) paket diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.	Paket 1	0.66 gr	0.39 gr	0,27 gr
		Paket 2	0,34 gr	0,07 gr	0,27 gr
2.	1 (satu) paket berisikan 1 butir pil diduga Narkoba jenis ekstasi warna kuning yang dibungkus plastik bening	Paket 1	0.65 gr (1 butir)	0.35 gr (1 butir)	0.3 gr
3.	1 (satu) paket berisikan 50 butir pil diduga Narkoba jenis ekstasi warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening	Paket 1	17.03 gr (50 butir)	16.11 gr (50 butir)	0.92 gr

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 2268 / NNF / 2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI terhadap 1 (satu) buah Amplop Coklat berlak Segel Lengkap dengan Label Barang bukti, Setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,46 gram diberi nomor barang bukti 3466/2024/NNF dan 1 (satu)





bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 51 (lima puluh satu) butir tablet warna kuning dengan berat netto 16,46 gram diberi nomor barang bukti 3467/2024/NNF yang disita dari Terdakwa DINA HARIYANTO Als RYAN CETEN Bin UNTUNG dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 3466/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 3467/2024/NNF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 11.45 Wib Di hotel HERI kamar Nomor 102 Komplek Ramayana Mall Blok A Nomor 24 Jalan Wiratno Kelurahan Kampung Baru Kecamatan tanjungpinang barat – Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Dedi Syahputra;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap barang-barang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Rave warna putih merah setelah dibuka ditemukan 1 (satu) butir pil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi warna kuning dibungkus plastik klip, 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah sanford gelas (alat hisap sabu / bong), 1 (satu) buah pipet kaca dan alat komunikasi Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 warna champion gold beserta kartu didalamnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya gudang garam warna coklat, setelah dibuka terdapat ditemukan 1 (satu) helai Tisu warna putih dan kemudian terdapat 50 (lima puluh) butir pil diduga narkotika golongan I bukan Tanaman jenis Ekstasi warna kuning dibungkus plastik klip warna biru;
- Bahwa pemilik dari 50 (lima puluh) butir pil diduga narkotika golongan I bukan Tanaman jenis Ekstasi warna kuning dibungkus plastik klip warna biru adalah Sdr. Wanda (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang beratnya 0,07 gram Terdakwa dapat dari Saksi Irwan Kurniawan dan untuk dan 1 (satu) paket

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang beratnya 0,39 gram serta 1 (satu) butir Pil diduga Narkotika jenis Ekstasi warna kuning tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Wanda (DPO);

- Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB meminta Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Saksi Irwan Kurniawan dan kemudian diberikan oleh Saksi Irwan Kurniawan secara gratis;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Saksi Irwan Kurniawan, Terdakwa simpan dalam kamar hotel, Selanjutnya Terdakwa konsumsi pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB bersama dengan Sdr. Dedi Syahputra;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang beratnya 0,39 gram dan 1 (satu) butir Pil diduga Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dari Sdr. Wanda (DPO) yaitu pada hari rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima peta di Halte sekitaran Km. 8 atas Mall TCC Kota Tanjungpinang dalam bungkus kotak rokok merk HD;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir dari Sdr. Wanda (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Sdr. Wanda (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya dihubungi oleh Sdr. La Suhendra yang mengatakan TEN MASIH ADA OBAT KO, NI ADA YANG MAU 50 BIJI" kemudian Terdakwa menjawab "AKU GAK ADA, KALAU MAU AKU PESANKAN" dan Sdr. La Suhendra menanyakan "TAPI BERAPA TEN PERBIJI?, ORANG NIH MAU 50" dan Terdakwa menjawab Terdakwa "SERATUS SEBIJI NYA DARI SANA, 50 KITA BAGI, JADI HARGANYA SERATUS LIMA PULUH KAU KASIH HARGA PERBIJI";
- Bahwa kesepakatan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut akhirnya disetujui oleh Sdr La Suhendra dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Wanda (DPO) dan Terdakwa mengatakan "BANG, ADA YANG MAU MESAN RODA LIMA PULUH, ADA STANBY TAK DI PINANG, BISA CEPAT GAK? BERAPA PERBUTIRNYA, MASIH SAMA TAK SERATUS" dan kemudian Sdr Wanda (DPO) menjawab "ADA, YA SERATUS, NAIK DANA KIRIM RESI" Terdakwa pun menyetujui dan menyuruh Sdr. Wanda (DPO) untuk mengirimkan nomor rekening bank yang selanjutnya Sdr. Wanda (DPO)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor rekening bank BCA atas nama ASWIN dengan Nomor 5595022531;

- Bahwa Terdakwa kemudiang menghubungi Sdr. La Suhendra untuk mengirim uang yang telah disepakati sebelumnya dengan cara transfer ke rekening Bank BCA Sdr. Dedy Syahputra, dan pada sekira pukul 21.40 WIB Sdr. La Suhendra mengirimkan bukti transferan sejumlah Rp. 6.502.500,00 (enam juta lima ratus ribu dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Dedy Syahputra untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening yang telah dikirimkan oleh Sdr. Wanda (DPO) sebelumnya;
- Bahwa sekira pukul 21.50 WIB Sdr. Dedy Syahputra mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama ASWIN sesuai yang dikirimkan Sdr. Wanda (DPO);
- Bahwa Terdakwa kemudian mencoba menghubungi Sdr. Wanda (DPO), Namun Sdr. Wanda (DPO) tidak bisa dihubungi sehingga Terdakwa dihubungi oleh Sdr. La Suhendra "mana ten barangnya" kemudian Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan sebelumnya, sehingga Terdakwa meminjam uang dari Saksi Irwan Kurniawan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening 109046485611 BANK JAGO atas nama IRFANDA SYAHPUTRA S. dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut Kepada Sdr La Suhendra dan Sdr. La Suhendra mengatakan Kepada Terdakwa sisa uang yang belum dikembalikan yaitu sejumlah Rp. 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) harus Terdakwa ganti;
- Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wanda (DPO) mengatakan "itu barang udah ku buang tuh di bundaran, itu aku kirim petanya", Terdakwa "BANG AKU GAK MAU BANG, AKU UDAH BALEKKAN UANG ORANG BANG, ORANGNYA GAK MAU", Sdr. Wanda (DPO) "ITU UDAH AKU BUANG, AKU MANA MAU TAU", Terdakwa "GAK BISALAH BANG, KAN KERJANYA TADI MALAM, INI UDAH SELESAI, ABANG MATI LAMPU SEMALAM" kemudian Sdr. Wanda (DPO) mengakhiri telepon dan Terdakwa menerima pesan whatsapp yang berisikan foto lokasi gambar (monument Tri matra dompak) dan kalimat chat "GAK MAU TAU POKOKNYA KO AMBILLAH BARANG ITU" dan beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada / tidak bisa menunjukkan surat dari Instansi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dalam hal, memiliki, menyimpan dan atau memberikan atau menjadi perantara jual beli dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan Narkotika Jenis Pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan rincian berat :

- Paket 1 berat kotor 0.66 gram, berat bersih 0.39 gram, dan berat plastik 0.27 gram;
- Paket 2 berat kotor 0.34 gram, berat bersih 0.07 gram , dan berat plastik 0.27 gram ;

Jumlah berat kotor = 1 gram, berat bersih = 0.46 gram, dan berat plastik 0.54 gram;

2. 1 (satu) butir pil diduga Narkotik Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi warna kuning dibungkus plastik dengan rincian berat kotor 0.65 gram, berat bersih 0,35 gram, dan berat plastik 0,3 gram ;

3. 1 (satu) buah kotak rokok rave warna putih merah ;

4. 1 (satu) buah bestari gelas (alat hisap sabu/bong) ;

5. 1 (satu) buah pipet kaca ;

6. 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 warna Champion Gold beserta kartu didalamnya ;

7. 50 (lima puluh) butir pil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi warna kuning dibungkus plastik dengan rincian berat kotor 17.03 gram, berat bersih 16.11 gram, dan berat plastik 0.92 gram ;

8. 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam ;

9. 1 (satu) helai tisu warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 11.45 Wib Di hotel HERI kamar Nomor 102 Komplek Ramayana Mall Blok A Nomor 24 Jalan Wiratno Kelurahan Kampung Baru Kecamatan tanjungpinang barat – Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap barang-barang milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Rave

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih merah setelah dibuka ditemukan 1 (satu) butir pil diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi warna kuning dibungkus plastik klip, 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu dibungkus plastik klip dan 1 (satu) buah sanford gelas (alat hisap sabu / bong), 1 (satu) buah pipet kaca dan alat komunikasi Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 warna champion gold beserta kartu didalamnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saksi Irwan Kurniawan yang dibungkus dengan plastik bening di rumah saksi yang beralamat di jalan Bhayangkara No.47 RT.004 RW.011 Kelurahan Tanjungpinang barat kecamatan Tanjungpinang barat kota Tanjung Pinang pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang beratnya 0,39 gram dan 1 (satu) butir Pil diduga Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dari Sdr. Wanda (DPO) yaitu pada hari rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima peta di Halte sekitaran Km. 8 atas Mall TCC Kota Tanjungpinang dalam bungkus kotak rokok merk HD yang terdakwa beli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) butir pil ekstasi;
- Bahwa pemilik dari 50 (lima puluh) butir pil diduga narkotika golongan I bukan Tanaman jenis Ekstasi warna kuning dibungkus plastik klip warna biru adalah Sdr. Wanda (DPO) yang awalnya Terdakwa memesannya untuk rekan dari Sdr. La Suhendra;
- Bahwa Terdakwa awalnya dihubungi Sdr. La Suhendra yang ingin mencari 50 (lima puluh) butir pil ekstasi untuk rekan Sdr. La Suhendra, dan Terdakwa setuju untuk membantu mencarikan pil ekstasi sejumlah pesanan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Wanda (DPO) dan menanyakan apakah tersedia pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dan Sdr. Wanda (DPO) menyatakan memiliki stoknya dan apabila Terdakwa berminat bisa langsung mengirimkan uang ke rekening yang diberikan Sdr. Wanda (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditawarkan pil ekstasi dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per butirnya yang kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. La Suhendra untuk mengabarkan harga tersebut dan menyuruh Sdr. La Suhendra menetapkan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk per butirnya dengan kesepakatan nantinya antara Terdakwa dan Sdr. La Suhendra akan berbagi hasil keuntungan;

- Bahwa Terdakwa kemudian meminta Sdr. La Suhendra untuk menyuruh rekannya mengirimkan uang ke rekening BCA Sdr. Dedy Syahputra kemudian Sdr. La Suhendra mengirimkan bukti transfer sejumlah Rp. 6.502.500,00 ke rekening Sdr. Dedy Syahputra;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan uang ke rekening yang telah diberikan Sdr. Wanda (DPO) yaitu rekening bank BCA atas nama ASWIN dengan Nomor 5595022531 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa mengonfirmasi kepada Sdr. Wanda (DPO) untuk segera menyiapkan pesanan pil ekstasi Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian Terdakwa tidak bisa menghubungi Sdr. Wanda (DPO) dan Terdakwa dihubungi Sdr. La Suhendra bahwa rekannya membatalkan pesanan dan meminta uangnya untuk dikembalikan sehingga Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening 109046485611 BANK JAGO atas nama IRFANDA SYAHPUTRA S. dann Sdr. La Suhendra mengatakan Kepada Terdakwa sisa uang yang belum dikembalikan yaitu sejumlah Rp. 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) harus Terdakwa ganti;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wanda (DPO) mengatakan "itu barang udah ku buang tuh di bundaran, itu aku kirim petanya", Terdakwa "BANG AKU GAK MAU BANG, AKU UDAH BALEKKAN UANG ORANG BANG, ORANGNYA GAK MAU", Sdr. Wanda (DPO) "ITU UDAH AKU BUANG, AKU MANA MAU TAU", Terdakwa "GAK BISALAH BANG, KAN KERJANYA TADI MALAM, INI UDAH SELESAI, ABANG MATI LAMPU SEMALAM" kemudian Sdr. Wanda (DPO) mengakhiri telepon dan Terdakwa menerima pesan whatsapp yang berisikan foto lokasi gambar (monument Tri matra dampak) dan kalimat chat "GAK MAU TAU POKOKNYA KO AMBILLAH BARANG ITU" dan beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan merujuk pada Berita Acara

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

## Ad. 1. "Unsur setiap orang":

Menimbang, bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "Setiap Orang", dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. Perkara PDM-127/TG.PIN/Enz.2/11/2024 tertanggal 25 November 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa DINA HARYANTO Als RYAN CETEN Bin UNTUNG yang berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf sehingga terdakwa telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. "Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram":**

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang didahului dengan tanpa izin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Perantara adalah yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual-beli atau perselisihan atau perbantahan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dihubungi Sdr. La Suhendra yang sedang mencari 50 (lima puluh) butir pil ekstasi untuk rekannya, dan Terdakwa menyanggupi untuk mencarikan pil ekstasi tersebut dengan menghubungi Sdr. Wanda (DPO) dengan tujuan ingin membeli 50 (lima puluh) butir pil diduga narkotika golongan I bukan Tanaman jenis Ekstasi dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) butir pil ekstasi, yang kemudian Terdakwa dan Sdr. La Suhendra sepakat menjual pil ekstasi ke rekan Sdr. La Suhendra harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) butir pil ekstasi;

Menimbang Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 2268 / NNF / 2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI terhadap 1 (satu) buah Amplop Coklat berlak Segel Lengkap dengan Label Barang bukti, Setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,46 gram diberi nomor barang bukti 3466/2024/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan 51 (lima puluh satu) butir tablet warna kuning dengan berat netto 16,46 gram diberi nomor barang bukti 3467/2024/NNF yang disita dari Terdakwa DINA HARIYANTO Als RYAN CETEN Bin UNTUNG dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 3466/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 3467/2024/NNF berupa tablet warna kuning adalah benar mengandung yang terdaftar dalam golongan I No. Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sampai dengan persidangan ini, Terdakwa tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkan surat dari Instansi terkait dalam hal, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum kesatu yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan rincian berat : Paket 1 berat kotor 0.66 gram, berat bersih 0.39 gram, dan berat plastik 0.27 gram, Paket 2 berat kotor 0.34 gram, berat bersih 0.07 gram, dan berat plastik 0.27 gram; Jumlah berat kotor = 1 gram, **berat bersih = 0.46 gram**, dan berat plastik 0.54 gram, 1 (satu) butir pil diduga Narkotik Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi warna kuning dibungkus plastik dengan rincian berat kotor 0.65 gram, berat bersih 0,35 gram, dan berat plastik 0,3 gram, 1 (satu) buah kotak rokok rave warna putih merah, 1 (satu) buah bestari gelas (alat hisap sabu/bong), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 warna Champion Gold beserta kartu didalamnya, 50 (lima puluh) butir pil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi warna kuning dibungkus plastik dengan rincian berat kotor 17.03 gram, berat bersih 16.11 gram, dan berat plastik 0.92 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam, dan 1 (satu) helai tisu warna putih adalah hasil dan/atau telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral*)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya (*social justice*) dengan harapan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis perkara narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap narkotika secara melawan hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DINA HARYANTO Als RYAN CETEN Bin UNTUNG tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DINA HARYANTO Als RYAN CETEN Bin UNTUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg



**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan rincian berat :

- Paket 1 berat kotor 0.66 gram, berat bersih 0.39 gram, dan berat plastik 0.27 gram;
- Paket 2 berat kotor 0.34 gram, berat bersih 0.07 gram, dan berat plastik 0.27 gram ;

Jumlah berat kotor = 1 gram, berat bersih = 0.46 gram, dan berat plastik 0.54 gram;

- 1 (satu) butir pil Narkotik Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi warna kuning dibungkus plastik dengan rincian berat kotor 0.65 gram, berat bersih 0,35 gram, dan berat plastik 0,3 gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok rave warna putih merah;

- 1 (satu) buah bestari gelas (alat hisap sabu/bong);

- 1 (satu) buah pipet kaca;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 warna Champion Gold beserta kartu didalamnya;

- 50 (lima puluh) butir pil Narkotika Golongan I bukan tanmaan jenis Ekstasi warna kuning dibungkus plastik dengan rincian berat kotor 17.03 gram, berat bersih 16.11 gram, dan berat plastik 0.92 gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Gudang Garam;

- 1 (satu) helai tisu warna putih;

**Dimusnahkan;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H. , Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Endang Asri Pusparani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Tpg